

# PERGESERAN PENGERTIAN SUNNAH KE HADIS

## IMPLIKASIKNYA DALAM PENGEMBANGAN SYARIAT

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam masyarakat Islam di beberapa negara terdapat kelompok-kelompok yang meragukan otoritas hadis sebagai sumber kedua penetapan hukum Islam. Di negara kita, ada suatu golongan yang menamakan dirinya kaum “ingkar sunnah” (*inkār al-sunnah*). Karena sikap mereka menolak perlunya kaum Muslim berpegang pada sunnah, maka golongan ini menjadi sasaran kritik para ulama dan tokoh Islam.

Pada banyak kasus mungkin terjadi semacam kekacauan akibat kecenderungan masyarakat untuk menyamakan begitu saja antara sunnah dan hadis. Sudah jelas, di antara keduanya terdapat jalinan yang erat, namun sesungguhnya tidaklah identik. Yang pertama (sunnah) mengandung pengertian yang lebih luas daripada yang kedua (hadis). Bahkan dapat dikatakan bahwa sunnah mengandung makna yang lebih prinsipil daripada hadis. Sebab yang disebutkan sebagai sumber kedua sesudah Kitab Suci al-Qur’an ialah sunnah, bukan hadis, sebagaimana sering dituturkan tentang adanya sabda Nabi *saw*: “*Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya: Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.*”

Tapi sekarang ini sunnah memang tidak dapat dibedakan dari hadis, demikian pula sebaliknya. Jika seseorang menyebut “sunnah” maka dengan sendirinya akan terbayang padanya sejumlah kitab

koleksi sabda Nabi. Yang paling terkenal di antaranya ialah dua kitab koleksi oleh al-Bukhari dan Muslim (disebut *al-Shahīḥayn*, “Dua Yang Sahih”), dan yang lengkapnya meliputi pula kitab-kitab koleksi oleh Ibn Majah, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Nasa’i. Tapi sebelum mereka sudah ada seorang kolektor hadis yang amat kenamaan dan berpengaruh besar yaitu sarjana dan pemikir dari Madinah, Malik ibn Anas (pendiri mazhab Maliki, wafat 179 H) yang menghasilkan kitab hadis *al-Muwaththa’*.

Berdasarkan sabda Nabi tentang Kitab dan sunnah di atas, pada prinsipnya sikap ingkar pada sunnah tidak dapat dibenarkan. Tapi ingkar kepada hadis, sekalipun jelas tidak dapat dilakukan secara umum tanpa penelitian tentang hadis tertentu mana yang dimaksud, telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang pada golongan-golongan tertentu Islam seperti kaum Mu’tazilah. Oleh karena dampak masalah ini dalam usaha penetapan hukum (*tasyrī’*) sangat besar dan penting, maka kajian kesejarahan tentang evolusi pengertian sunnah — yang diungkapkan Nabi meski secara tersirat — diharapkan akan dapat membantu memperjelas persoalan. Perjalanan sejarah perkembangan dan perubahan itu sendiri cukup panjang dan rumit. Tapi jika kita berhasil melepaskan diri dari dogmatisme yang menerima begitu saja pengertian-pengertian mapan tentang apa yang terjadi di masa lampau, maka dari celah-celah sejarah itu kita akan dapat menarik “benang merah” yang memberikan kejelasan tentang perkembangan dan perubahan itu.

## Pengertian Sunnah

Sunnah lebih luas daripada hadis, termasuk yang sahih. Berarti, sunnah tidak terbatas hanya pada hadis. Sekalipun pengertian ini cukup jelas, namun masih juga sering mengundang kekaburan. Memang, antara sunnah dan hadis terbentang garis kontinuitas yang tidak terputus, namun mencampuradukkan antara keduanya tidak dapat dibenarkan.

Jika disebutkan oleh Nabi bahwa sunnah merupakan pedoman kedua setelah Kitab Suci bagi kaum Muslim dalam memahami agama, maka sesungguhnya Nabi hanya menyatakan sesuatu yang amat logis. Yaitu, dalam memahami agama dan melaksanakannya, orang Islam tentu pertama-tama harus melihat apa yang ada dalam Kitab Suci, kemudian, kedua, harus mencari contoh bagaimana Nabi sendiri memahami dan melaksanakannya. Sebab, Nabi-lah sebagai utusan Tuhan, yang secara logis paling paham akan apa yang dipesankan Tuhan pada umat manusia melalui beliau, juga yang paling tahu bagaimana melaksanakannya. Pengertian lain yang menyalahi hal itu tentu mustahil dapat diterima.

Pemahaman Nabi terhadap pesan atau wahyu Allah itu dan teladan beliau dalam melaksanakannya membentuk “tradisi” atau “sunnah” kenabian (*al-sunnah al-Nabawīyah*). Sedangkan hadis merupakan bentuk reportase atau penuturan tentang apa yang disebabkan Nabi atau yang dijalankan dalam praktik, atau tindakan orang lain yang “didiamkan” beliau (yang dapat diartikan sebagai “pembenaran”). Itulah makna asal kata hadis, yang sekarang ini definisinya makin luas batasannya dan komprehensif. Namun demikian, tidak berarti bahwa hadis dengan sendirinya mencakup seluruh sunnah.

Jika sunnah merupakan keseluruhan perilaku Nabi, maka kita dapat mengetahui dari sumber-sumber yang selama ini tidak dimasukkan sebagai hadis, seperti kitab-kitab *sīrah* atau biografi Nabi. Sebab, dalam lingkup sunnah sebagai keseluruhan tingkah laku Nabi, harus dimasukkan pula corak dan ragam tindakan beliau, baik sebagai pribadi maupun pemimpin. Dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin itulah kitab-kitab *sīrah* banyak memberi gambaran.

Di antara kitab-kitab *sīrah*, termasuk yang sangat dini ditulis ialah *Sīrah* Ibn Ishaq yang kemudian disunting oleh Ibn Hisyam (berturut-turut wafat pada tahun 151 dan 219 H). Meskipun wafat di Baghdad, Ibn Ishaq lahir di Madinah (pada tahun 85 H), dan tumbuh sebagai sarjana terkemuka di kota Nabi. Dan ia telah mengumpulkan bahan untuk kitab *sīrah*-nya beberapa lama sebelum usaha-usaha pengumpulan hadis.

Sebelum Ibn Ishaq, telah muncul berbagai karya tulis tentang riwayat peperangan Nabi yang lazim disebut kitab-kitab *al-Maghāzī*. Kitab-kitab itu, bersama dengan kitab-kitab biografi Nabi yang lain amat penting, karena memuat gambaran tentang perjalanan hidup Nabi khususnya dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin. Maka, kitab-kitab itu juga merupakan sumber yang baik untuk memahami sunnah, khususnya, jika yang dimaksud selain tindakan-tindakan Nabi atau sabda beliau yang bersifat terpisah dan *ad hoc* seperti umumnya tema catatan hadis. Dalam sejarah terbukti bahwa pembacaan biografi Nabi, khususnya yang berkaitan dengan riwayat peperangan beliau yang dikenal sebagai *al-Maghāzī* tersebut, berhasil membangkitkan semangat perjuangan umat Islam, karena ilham teladan baik dari beliau. Inilah “eksperimen” Sultan Shalahuddin al-Ayyubi dalam menghadapi tentara Salib, yang ternyata berhasil gemilang. Dan dengan “eksperimen” itu pemimpin Islam dari Mesir yang kemudian terkenal dengan sebutan “Sultan Saladin” itu mewariskan pada umat Islam seluruh dunia tradisi Maulid, yaitu upacara memperingati kelahiran Nabi dengan membaca riwayat hidup beliau.

Sunnah Nabi harus pula dipahami sebagai keseluruhan kepribadian Nabi dan akhlak beliau, yang dalam kepribadian dan akhlak beliau disebutkan dalam Kitab Suci sebagai teladan yang baik (*uswah hasanah*) bagi kita semua “*yang benar-benar berharap pada Allah pada Hari Kemudian, serta banyak ingat kepada Allah,*” (Q 33:32). Dan beliau juga dilukiskan dalam Kitab Suci sebagai seorang yang berakhlak amat mulia (Q 68:4). Dengan demikian Nabi, dalam hal ini tingkah laku dan kepribadian beliau sebagai seorang yang berakhlak mulia, menjadi pedoman hidup kedua setelah Kitab Suci bagi seluruh kaum beriman.

Tapi justru karena itu maka memahami sunnah Nabi tidak dapat lepas dari memahami Kitab Suci sendiri. Sebab sesungguhnya akhlak Nabi yang mulia itu tidak lain adalah semangat Kitab Suci al-Qur’an itu sendiri, sebagaimana dilukiskan A’isyah, istri beliau. Dari Kitab Suci kita mengetahui lebih banyak perkembangan ke-

pribadian Nabi yang menggambarkan pengalaman Nabi, baik yang menyenangkan atau tidak, yang keseluruhannya menampilkan sosok Nabi yang berkepribadian mulia. Dari pengamatan atas gambaran itu kita dapat memperoleh ilham tentang peneladanan pada beliau, dan keseluruhan sasaran peneladanan itu tidak lain ialah sunnah Nabi. Sebagai contoh, dua surat yang termasuk paling banyak dibaca dalam sembahyang dapat kita renungkan maknanya di sini:

*“Demi pagi yang cerah  
dan demi malam ketika telah kelam  
Tidaklah Tuhanmu meninggalkan engkau (Muhammad), dan  
tidak pula murka  
Dan pastilah kemudian hari lebih baik bagimu daripada yang  
sekarang ada  
Dan juga pastilah Tuhanmu akan menganugerahimu, maka kamu  
akan lega  
Bukankah Dia mendapatimu yatim, kemudian Dia melindungimu?!  
Dan Dia mendapatimu bingung, kemudian Dia membimbingmu?!  
Dan Dia mendapatimu miskin, kemudian Dia memperkayamu?!  
Maka kepada anak yatim, janganlah engkau menghardik!  
Dan kepada peminta-minta, janganlah kamu membentak!  
Sedangkan berkenaan dengan nikmat karunia Tuhanmu, engkau  
harus nyatakan!”*  
(Q 93:1-11).

*“Bukankah Kami telah lapangkan dadamu?!  
Dan Kami bebaskan bebanmu,  
yang memberati punggungmu?!  
Serta Kami muliakan namamu?!  
Sebab sesungguhnya bersama kesulitan tentu ada kemudahan!  
Maka jika engkau bebas, kerja keraslah!  
Dan kepada Tuhammu, senantiasa berharaplah!”*  
(Q 94:1-8).

Para ahli hampir semuanya sepakat bahwa surat *al-Dhuhā* turun kepada Nabi berkenaan dengan peristiwa terputusnya wahyu yang relatif panjang, sehingga menimbulkan ejekan dan sinisme kaum musyrik Makkah bahwa Tuhan telah meninggalkan Nabi dan murka kepadanya. Dari latar belakang turunnya, surat ini juga menggambarkan tentang suatu dinamika pengalaman Nabi dalam perjuangan beliau, sehingga seperti dikatakan Sayyid Quthub, Allah menghibur beliau dan memberinya dorongan moril, bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan beliau dan tidak pula murka.

Allah juga mengingatkan Nabi bahwa masa mendatang lebih penting daripada masa sekarang. Dalam terjemah kontemporer-nya, Allah mengingatkan Nabi bahwa perjuangan jangka panjang, yang strategis lebih penting daripada pengalaman jangka pendek, yang taktis. Oleh karena itu hendaknya Nabi tidak putus asa atau kecil hati oleh pengalaman kekecewaan jangka pendek. Sebab, perjuangan besar selalu memerlukan waktu untuk mencapai hasil dan semakin besar nilai suatu perjuangan maka semakin panjang pula dimensi waktu yang diperlukannya. Dan dalam jangka panjang itulah, selama perjuangan diteruskan dengan penuh kesabaran dan harapan, Allah menjanjikan untuk memberi kemenangan yang bakal membuat beliau puas dan lega. (Janji Tuhan ini kelak ternyata terbukti dan terlaksana, berupa kemenangan demi kemenangan yang diraih Nabi setelah hijrah ke Madinah, dan beliau pun wafat memenuhi panggilan menghadap Allah dalam keadaan menang dan sukses luar biasa).

Serentak dengan itu semua Allah juga mengingatkan akan masa lampau Nabi yang penuh kesusahan seperti keadaan beliau yang yatim-piatu, bingung tentang apa yang hendak dilakukan, dan miskin, dan bagaimana Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada beliau dengan memberi kemampuan mengatasi kesusahan itu semua. Dan berdasarkan latar belakang itu maka Allah berpesan agar Nabi janganlah sampai menghardik anak-yatim, atau membentak peminta-minta, dan selalu ingat dengan penuh syukur akan nikmat karunia Tuhan.

Berkenaan dengan surat *al-Syarh*, para ahli mengatakan bahwa wahyu itu turun kepada Nabi masih dalam kaitannya dengan surat *al-Dluhā*, bahkan merupakan kelanjutannya. Dalam surat ini Allah menegaskan bagaimana Dia telah membuat Nabi sebagai seorang yang lapang dada (*munsyarih al-shadr*), dan membuat semua beban terasa ringan bagi beliau. Juga diingatkan bahwa Allah telah membuat terhormat nama Nabi dan dijunjung tinggi, berkat perjuangan beliau dan kebajikan yang ditegakkannya. Lalu Allah menegaskan bahwa setiap kesulitan tentu akan membawa kemudahan; bahwa amal usaha tentu mengandung kesulitan, namun hasil perjuangan itu di kemudian hari tentu akan membawa kebahagiaan. Maka dari itu setiap kesempatan harus digunakan untuk kerja keras, sambil senantiasa mengarahkan diri kepada Allah, dengan penuh harapan kepada-Nya.

Jadi, seperti telah diutarakan, dari kedua surat pendek yang banyak dibaca dalam shalat itu dapat disimpulkan gambaran dinamika kepribadian Nabi berhubung dengan pengalaman hidup perjuangan beliau. Jika kita renungkan lebih mendalam gambaran itu, maka sesungguhnya dinamika pengalaman hidup Nabi tersebut adalah universal, dalam arti dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja dari kalangan manusia yang mempunyai tekad atau komitmen pada cita-cita luhur. Oleh karena itu sikap-sikap yang telah ditunjukkan oleh Nabi sebagaimana tersimpul dari kedua surat pendek itu akan melengkapi kaum beriman dengan contoh nyata dalam menghadapi problema kehidupan. Dari situ kita paham sebuah sunnah Nabi, dan dari situ pula kita mengerti suatu aspek makna firman Allah bahwa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kaum beriman. Akhlak serta kepribadian yang menjadi sunnah Nabi, yang dapat disimpulkan dari kedua surat itu adalah kurang lebih demikian:

1. Sikap senantiasa berpengharapan kepada Allah,
2. Sadar akan perjuangan jangka panjang,
3. Yakin akan kemenangan akhir,

4. Ingat akan latar belakang diri di masa lalu dan bagaimana semua kesulitan teratasi,
5. Rasa kasih sayang kepada sesama manusia yang kurang beruntung,
6. Senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia-Nya,
7. Bersikap lapang dada,
8. Memikul beban tanggung jawab dengan penuh kerelaan,
9. Tidak kecil hati karena kesulitan, sebab yakin akan masa datang yang lebih baik,
10. Menggunakan setiap waktu luang untuk kerja-kerja produktif,
11. Tetap berorientasi kepada Allah, asal dan tujuan semua yang ada.

Firman Allah yang memberi gambaran dinamika kepribadian Nabi sebagai *uswah hasanah* dalam al-Qur'an cukup banyak. Pengkajian terhadap firman-firman itu akan memberi gambaran yang utuh tentang siapa Nabi dan bagaimana garis besar sepak terjang beliau dalam hidup beliau baik sebagai pribadi maupun sebagai utusan Ilahi. Kita dapat mendeteksi dinamika kepribadian Nabi itu dari firman-firman yang ditunjukkan khusus kepada Nabi, seperti diindikasikan oleh penggunaan kata pengganti nama "engkau" dalam suatu format dialog antara Tuhan dan utusan-Nya.

Jadi sunnah Nabi, khususnya segi-segi yang dinamik dan mendasar, dapat lebih banyak diketahui dari Kitab Suci daripada dari kumpulan kitab hadis. Meskipun banyak laporan dalam kitab-kitab hadis yang juga memberi gambaran tentang tingkah laku atau kepribadian Nabi, namun umumnya bersifat *ad hoc*, terkait erat dengan tuntutan khusus ruang dan waktu. Sedangkan yang ada dalam al-Qur'an, sekalipun dituturkan dalam kaitan dengan ruang dan waktu atau pengalaman khusus Nabi, namun ajaran moral di balik cerita selalu bersifat dinamik sehingga dapat dengan mudah diangkat pada tingkat generalitas yang tinggi, dengan demikian

bernilai universal. Karena itu sunnah Nabi sebenarnya tidak terbatas hanya pada hadis, meskipun hadis (yang sah) memang termasuk sunnah.

### Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis

Di atas telah dikemukakan adanya kelompok-kelompok kaum Muslim yang sangat meragukan otentisitas dan otoritas kumpulan hadis. Mereka sebenarnya tidak mengingkari sunnah, karena ingkar pada sunnah Nabi adalah mustahil bagi seorang Muslim. Tetapi mereka ini dapat disebut sebagai golongan “ingkar hadis” (sebutlah “*inkār al-ḥadis*”). Menurut Mushthafa al-Siba’i, seorang pembela paham Sunni yang bersemangat dan mantan Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Syiria, serta seorang tokoh pembina gerakan Ikhwanul Muslimun di Syiria, golongan “ingkar hadis” itu terdapat di mana-mana dalam dunia Islam, dari dahulu sampai sekarang.

Sangat menarik jalan pikiran seorang tokoh yang ingkar hadis itu di zaman modern, yang disebutkan oleh al-Siba’i sebagai contoh, dan yang dinilainya banyak membuka pintu bagi orang lain sesudahnya untuk juga bersikap ingkar pada hadis. Tanpa menyebut namanya secara jelas, al-Siba’i mengutip tokoh itu yang pandangannya pernah dimuat oleh majalah *al-Manār* pimpinan Sayyid Muhammad Rashid Ridla. Tokoh itu sendiri, menurut Mushthafa al-Siba’i, adalah seorang Muslim yang bergairah, yang telah tampil membela Islam dengan cara yang mengagumkan. Tapi pandangannya yang menolak otoritas hadis telah menimbulkan heboh di kalangan para ulama al-Azhar.

Secara ringkas, menurut al-Siba’i, pandangan mereka yang menolak hadis ialah bahwa Islam hanyalah al-Qur’an saja, dan bahwa Kitab Suci merupakan satu-satunya sumber penetapan syariat disebabkan kepastian otentisitasnya. Sedangkan sunnah (yang dimaksud tentunya hadis) mengandung keraguan dalam

keabsahannya sebagai sumber argumen (*hujjah*) karena terjadi penambahan-penambahan padanya, dan karena adanya banyak kontradiksi dalam sebagian cukup besar nashnya. Mereka mendasarkan pandangan itu pada hal-hal berikut:

1. Allah telah menegaskan “*Tidak ada satu perkarapun yang Kami abaikan dalam Kitab Suci,*” (Q 6:38). Ini menjelaskan bahwa Kitab Suci telah mencakup seluruh prinsip penetapan syariat, sehingga tidak lagi ada peran bagi sunnah (hadis) untuk menetapkan hukum dan membuat syariat.
2. Allah menjamin pemeliharaan al-Qur’an dari kesalahan, sebagaimana difirmankan, “*Sesungguhnya Kami benar-benar telah menurunkan pelajaran, dan sesungguhnya Kami yang memelihara-Nya,*” (Q 15:9). Tuhan tidak menjamin pemeliharaan sunnah (hadis), sehingga masuk ke dalamnya penambahan dan pemalsuan. Kalau seandainya hadis termasuk sumber penetapan syariat, tentulah Tuhan memeliharanya untuk kepentingan para hamba-Nya dari kemungkinan penyelewengan dan perubahan sebagaimana Dia telah memelihara Kitab Suci-Nya.
3. Sunnah (hadis) belum dibukukan di zaman Nabi *saw*, bahkan secara otentik diceritakan bahwa beliau melarang membukukannya. Hadis juga belum dibukukan di zaman *al-Khulafā’ al-Rāsyidūn*, dan kebanyakan tokoh besar para sahabat Nabi serta para Tabi’un seperti Umar, Abu Bakr, ‘Alqamah, Ubaydah, al-Qasim ibn Muhammad, al-Sya’bi, al-Nakha’i, dan lain-lain, menunjukkan sikap tidak suka pada usaha membukukannya. Pembukuan hadis baru dimulai pada akhir abad pertama, dan selesai pengumpulan dan koreksinya pada pertengahan abad ketiga. Ini adalah jangka waktu yang cukup panjang untuk menimbulkan keraguan tentang keabsahan teks-teks hadis, dan hal itu dengan sendirinya menempatkan sunnah pada tingkat dugaan (*martabat al-zhann*) belaka, sedangkan dugaan tidak dapat menghasilkan hukum syar’i, karena Allah

berfirman, “*Sesungguhnya dugaan tidak sedikit pun menghasilkan kebenaran,*” (Q 52:28).

4. Terdapat penuturan dari Nabi *saw* bahwa beliau bersabda, “*Sesungguhnya hadis akan memancarkan dari diriku. Apa pun yang sampai kepadamu sekalian dan bersesuaian dengan al-Qur’an, ia berasal dari diriku; dan apa pun yang sampai kepadamu dan menyalahi al-Qur’an, ia tidak berasal dariku.*”<sup>1</sup>

Dalam kutipan al-Siba’i tentang argumen orang yang ingkar pada hadis itu disebutkan bahwa pembukaan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijri, dan rampung pada pertengahan abad ketiga. Mungkin yang dimaksudkan ialah adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar ibn Abd al-‘Aziz (w. 102 H) dari Bani Umayyah. Khalifah ini terkenal dengan sebutan kehormatan Umar II, yang mengisyaratkan pengakuan bahwa ia adalah pelanjut kekhalfahan Umar ibn al-Khaththab yang bijakbestari. Maka banyak kalangan kaum Muslim yang memandang Umar II sebagai anggota kelima dari *al-Khulafā’ al-Rāsyidūn*, sesudah Ali ibn Abi Thalib.

Umar II memerintahkan seorang sarjana terkenal, Syihabuddin al-Zuhri (w. 124 H) untuk meneliti dan membuktikan tradisi yang hidup di kalangan penduduk Madinah, Kota Nabi, karena keyakinan Umar II bahwa tradisi itu merupakan kelanjutan langsung pola kehidupan masyarakat Madinah di zaman Nabi, jika bukannya malah merupakan wujud historis yang konkret dari “tradisi” atau “sunnah” Nabi sendiri.

---

<sup>1</sup> Mushthafa al-Siba’i, “*Al-A’ashir fī Wajh al-Sunnah Ḥadis-an*” dalam majalah *Al-Muslimin*, Damaskus, No. 3 (Syawal 1374 H/Ayyar [Mei 1955]), h. 24-26.

Meskipun al-Siba’i tidak menyebutkan nama tokoh ingkar hadis ini, namun dari bukunya, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī*, nama itu dapat diperkirakan sebagai Dr. Ahmad Amin, seorang penganut modernisme Islam yang terkenal. (Al-Siba’i, *al-Sunnah*, Nurcholish Madjid (terj. & ed.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th.).

Dari sudut analisa politik, tindakan Umar II ini adalah untuk menemukan dan mengukuhkan landasan membenaran bagi ideologi Jama'ah-nya, yang dengan ideologi itu ia ingin merangkul seluruh kaum Muslim tanpa memandang aliran politik atau pemahaman keagamaan mereka, termasuk kaum Syi'ah dan Khawarij yang merupakan kaum oposan terhadap rezim Umayyah. Umar II melihat bahwa sikap yang serba-akomodatif pada semua kaum Muslim tanpa memandang aliran politik atau paham keagamaan khasnya itu telah diberikan contohnya oleh penduduk Madinah, di bawah kepeloporan tokoh-tokohnya seperti Abdullah ibn Umar (ibn al-Khaththab), Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Mas'ud. Jadi, dalam pandangan Umar II, sikap yang serba-inklusivistik sesama kaum Muslim itu merupakan "tradisi" atau "sunnah" historis penduduk Madinah, dan dengan begitu, juga merupakan kelanjutan yang sah dari "tradisi" atau "sunnah" Nabi. Maka penelitian dan pembukuan tentang tradisi penduduk Madinah akan dengan sendirinya menghasilkan pembukuan "tradisi" atau "sunnah" Nabi. Selanjutnya, "sunnah" itu akan memberi landasan legitimasi bagi idenya tentang persatuan seluruh umat Islam dalam "Jama'ah" yang serba-mencakup. Berdasarkan latar belakang inilah maka ideologi Umar II kelak disebut sebagai paham "sunnah dan jama'ah" dan para pendukungnya disebut ahli sunnah wal jama'ah (*ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*; golongan sunnah dan jama'ah).

Mushthafa al-Siba'i amat menghargai kebijakan Umar II berkenaan dengan pembukuan sunnah itu, sekalipun ia menyesalkan sikap Khalifah yang baginya terlalu banyak memberi angin pada kaum Syi'ah dan Khawarij (karena, dalam pandangan al-Siba'i, golongan oposisi itu kemudian mampu memobilisasi diri sehingga, dalam kolaborasinya dengan kaum Abbasi, mereka akhirnya mampu meruntuhkan Dinasti Umayyah dan melaksanakan pembalasan dendam yang sangat kejam). Dan, menurut al-Siba'i, sebelum masa Umar II pun sebetulnya sudah ada usaha-

usaha pribadi untuk mencatat hadis, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-Ash.<sup>2</sup>

Tapi, sesungguhnya, pembukuan hadis secara sistematis dan kritis dan dalam skala besar serta pada tingkat kesungguhan yang tinggi baru dimulai pada awal abad ketiga dengan tampilnya Iman al-Syafi'i (w. 204 H), dan baru benar-benar rampung pada awal abad keempat Hijri, dengan tampilnya al-Nasa'i (w. 303 H). Imam al-Syafi'i adalah tokoh pemikir peletak sebenarnya teori ilmiah pengumpulan dan klasifikasi hadis. Teori dan metodenya kemudian diterapkan dengan setia oleh al-Bukhari (w. 256 H), lalu diteruskan berturut-turut oleh Muslim (w. 261 H), Ibn Majah (w. 273 H), Abu Dawud (w. 275 H), al-Turmudzi (w. 279 H) dan, terakhir, al-Nasa'i (w. 303 H). Koleksi mereka berenam itulah yang kelak disebut "Kitab yang Enam" (*al-Kutub al-Sittah*). Akibatnya, pengertian "sunnah" pun kemudian menjadi hampir identik dengan koleksi hadis dalam "Kitab yang Enam" itu.

### **Implikasi Sunnah sebagai Koreksi Hadis dalam Pengembangan Syariat**

Fakta historis tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pengumpulan hadis berlangsung selama satu abad atau lebih, dimulai sejak sekitar dua abad setelah Nabi dan rampung sekitar tiga abad setelah Nabi. Sesudah masa itu memang masih terdapat usaha pengumpulan sisa-sisa hadis oleh beberapa pribadi, namun sudah tidak lagi banyak berarti. Selain dasar-dasar pertimbangan yang berasal dari al-Qur'an dan pesan Nabi sendiri — menurut pengertian yang dipegang oleh mereka yang ingkar hadis — masa kodifikasi dan seleksi hadis yang demikian lama sesudah masa Nabi dan yang memakan waktu demikian panjang merupakan dasar sikap mereka yang meragukan otoritas hadis.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 27.

Sebagaimana telah dikutip kembali dari keterangan (kutipan) Mushthafa al-Siba'i, dasar-dasar argumen menolak otoritas hadis secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

1. Keseluruhan ajaran Islam cukup berdasarkan pada al-Qur'an saja, karena telah ditegaskan bahwa Kitab Suci itu telah memuat segala sesuatu.
2. Allah menjamin terpeliharanya al-Qur'an, tapi tidak meminjam hal serupa untuk hadis.
3. Nabi melarang, sekurangnya menghalangi, penulisan hadis di masa beliau, demikian pula para sahabat dan para tabi'un terkenal.
4. Nabi menegaskan agar orang menerima hadis hanya yang benar-benar bersesuaian dengan al-Qur'an, dan menolak yang lain.

Musthafa al-Siba'i, seorang pembela paham Sunni yang tegar, dengan tandas menolak argumen-argumen itu. Dia menyatakan:

1. Memang benar Kitab Suci memuat segala sesuatu, tapi hanya dalam garis besar saja.
2. Yang disebut bakal dijamin terpelihara dari usaha pengubahan tidak hanya pada al-Qur'an tapi juga meliputi sunnah, dalam hal ini hadis. Sunnah dan hadis tetap terpelihara, melalui sistem hafalan kaum Muslim Arab yang memang terkenal memiliki kemampuan menghafal yang amat kuat (sebagai akibat pengembangan bahasa Arab yang amat tinggi namun tidak banyak bersandar pada penggunaan tulisan).
3. Pencegahan Nabi dari para pembesar sahabat dan tabi'un dari usaha membukukan hadis terjadi karena kekhawatiran akan tercampur dengan teks-teks al-Qur'an yang saat itu kodifikasi resminya belum mapan di kalangan umat, disebabkan sedikitnya mereka yang ahli baca-tulis. Pencegahan itu hanya menyangkut usaha pembukuan resmi. Sedangkan yang tidak

resmi dan sebagai catatan pribadi, beberapa sahabat telah melakukannya.

4. Keabsahan hadis yang menjadi landasan argumen keempat di atas diragukan oleh para ahli. Dan jika benar pun, maknanya adalah sangat wajar, yaitu bahwa kita harus menerima hadis hanya yang sejalan dengan al-Qur'an. Justru para ulama semuanya sepakat bahwa:

Hadis yang sahih, meskipun menetapkan ajaran secara tersendiri, tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an.

Pembelaan al-Siba'i atas sunnah sebagai hadis itu mewakili pandangan yang sangat umum di kalangan para ulama. Namun ia tidak memberi kejelasan tentang bagaimana efek kenyataan sejarah bahwa untuk sampai pada koleksi dan kodifikasi hadis seperti sekarang ini proses-proses yang amat sulit harus dilewati, khususnya proses pemisahan mana dari laporan-laporan hadis itu otentik dan yang palsu. Masih tetap diperlukan adanya argumen yang kukuh dan mendasar untuk pandangan bahwa klasifikasi yang ada sekarang adalah terpercaya, atau sudah tidak lagi memerlukan peninjauan kembali. Batu penarung bagi pandangan ini ialah kenyataan bahwa zaman sekarang ditandai dengan mudahnya diperoleh bahan bacaan di semua bidang, termasuk bidang-bidang yang dapat dijadikan landasan kajian perbandingan ilmu kritik hadis, baik dari segi metodologinya maupun dari segi hasil-hasil yang telah dicapai. Karena itu pada zaman sekarang akan lebih mudah bagi mereka yang berminat secara khusus untuk meneliti kembali hadis-hadis dan membuat klasifikasi baru tentang sahih-tidaknya matan-matan dan riwayat-riwayat yang ada. Sebenarnya hal ini dapat sekadar merupakan pengulangan atau penerapan kembali metodologi Imam al-Bukhari, tapi dengan dibantu oleh penggunaan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh zaman modern, baik dari segi perangkat kerasnya (material dan bahan bacaan yang tersedia) maupun perangkat lunak (metodologi kritiknya).

Imam al-Bukhari sendiri sekadar meneruskan dan menerapkan dengan setia teori dan prinsip-prinsip riset hadis yang diletakkan oleh Imam al-Syafi'i. Dorongan untuk meletakkan teori dan metodologinya itu ialah keprihatinan al-Syafi'i oleh adanya kecacauan dan berkecamuknya usaha pemalsuan laporan-laporan hadis di zamannya, yang laporan-laporan itu sendiri semula dan kebanyakan bergaya anekdotal tentang generasi Islam yang telah lewat, mencakup tentang Nabi sendiri dan para sahabat. Karena itu hadis juga disebut *khbar*, *akhbar*, *riwāyah*, *atsar*, dan lain lain, yang kesemuanya menunjukkan sisa pengertiannya yang mula-mula, yaitu kabar, berita, penuturan, peninggalan, dan lain-lain. Maka yang dilakukan al-Syafi'i mempunyai nilai yang sungguh besar, dengan pengaruh yang sampai sekarang dirasakan oleh seluruh umat Islam.

Tapi yang telah dilakukan oleh Imam al-Syafi'i jauh lebih banyak daripada sekadar meletakkan dasar-dasar metodologi penelitian hadis. Tokoh pendiri mazhab yang penganutnya banyak di negeri kita ini juga diakui jasanya sebagai yang meletakkan dasar-dasar metodologi penetapan syariat, yang justru terasa semakin relevan dengan keadaan zaman sekarang ini. Menurut Marshall Hodgson — yang dapat kita anggap sebagai seorang peninjau netral dan cukup jujur — al-Syafi'i berjasa sebagai seorang sarjana yang dengan penuh kesadaran meletakkan prinsip adanya pertimbangan historis bagi penetapan syariat. Hal itu tercermin dalam konsepnya tentang *nāsikh-mansūkh*, yaitu konsep yang memandang kemungkinan suatu hukum dihapuskan oleh hukum yang lain dalam Islam, disebabkan adanya pertimbangan baru berkenaan dengan lingkungan (*zharf*), baik lingkungan ruang (*zharf al-makān*) maupun lingkungan waktu (*zharf al-zamān*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, 3 jilid (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), jilid 3, h. 437.

Menurut Hodgson, sesungguhnya yang dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i adalah prinsip-prinsip yang tendensinya sudah terlihat di zaman Nabi sendiri, jadi memiliki tingkat otentisitas yang tinggi, dan Hodgson melihat

Berdasarkan metodologid al-Syafi'i itu maka terkenal sekali rumus hukum Islam yang mengatakan bahwa hukum berubah oleh perubahan zaman dan tempat. Terutama perubahan zaman, semua ulama sepakat bahwa hal itu tidak dapat dielakkan akan membawa perubahan hukum. Prinsip ini tercermin dalam dua kalimat rumusnya:

*Taghayyur-u 'l-ahkām-i bi-taghayyur-i 'l-azmān-i*  
*Lā yunkir-u taghayyur-u 'l-ahkām-i bi-taghayyur-i 'l-azmān-i*

(Perubahan hukum oleh perubahan zaman

Tidak dapat diingkari perubahan hukum oleh perubahan zaman.)<sup>4</sup>

Untuk dapat melaksanakan prinsip amat penting itu tidaklah mudah. Salah satu yang mesti diperlukan ialah kemampuan menangkap “pesan zaman,” sehingga suatu hukum dapat diterapkan secara efektif karena relevan dengan pesan zaman itu. Ini berarti juga menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dari hukum-hukum yang ada menjadi prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Dan berlakunya suatu prinsip untuk segala zaman dan tempat adalah berarti kemestian memberi peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan konkret menurut tuntutan ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu berubah, maka tuntutan spesifiknya pun tentu berubah, dan ini membawa perubahan hukum. Maka yang berubah bukanlah

---

pada metodologi itu sebagai salah satu sumber ketentuan dan kemampuan Islam menjawab tantangan zaman, khususnya zaman modern sekarang ini. Maka berkenaan dengan ini menarik sekali keputusan para ulama NU seluruh Indonesia di Tambakberas, Jombang, beberapa waktu yang lalu, yang menetapkan bahwa penganutan kepada mazhab Syafi'i seyogyanya tidak terbatas hanya kepada pendapat-pendapat spesifik (*qawl*) beliau saja, tetapi lebih penting lagi ialah kepada metodologi (*manhaj, minhāj*) yang dirintis dan dikembangkannya.

<sup>4</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa', "*Taghayyur al-Ahkām bi Taghayyur al-Azmān*," dalam majalah *al-Muslimūn*, Damaskus, No. 8 (Syawal 1373 H/Juni 1954 M), h. 34.

prinsipnya, melainkan pelaksanaan teknis dan konkret hukum itu dalam masyarakat tertentu dan masa tertentu.

Imam al-Syafi'i khususnya, dan mazhab Syafi'i umumnya, meletakkan dasar metodologi generalisasi dan abstraksi (*tāmīm, istiqrā', tajrīd*) tersebut dalam lima cara pendekatan pada setiap ketentuan hukum, yaitu: 1) semua perkara harus diperhatikan maksud dan tujuannya; 2) bahaya harus dihilangkan atau dihindari; 3) adat kebiasaan adalah sumber penetapan hukum; 4) hal mantap tidak boleh dihapus oleh hal yang meragukan; 5) Kesulitan pelaksanaan harus menghasilkan kemudahan hukum. Dalam bahasa Arab, kelima prinsip itu diberi patokan rumusan baku sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. *Al-Umūr-u bi-maqāshid-ihā.*
2. *Al-Dlār-ar-u yuzāl-u.*
3. *Al-Ādat-u muhkamat-un.*
4. *Al-Yaqīn-u lā yuzāl-u bi 'l-syakk-i.*
5. *Al-Masyaqqat-u tajlib-u 'l-taysīr-i.*

Kemudian, sesuai dengan kebiasaan klasik dalam budaya literer Islam, kelima prinsip itu oleh seorang penganut mazhab Syafi'i didendangkan dalam bentuk syair, demikian:

خمس مقررة قواعد مذهب - للشافعي فكن  
 بهن خبيرا ضرر يزال، وعادة قد حكمت - وكذا  
 المشقة تجلب التيسيرا والشك لانرفع  
 به متيقنا - والقصد اخلص ان أردت اجورا

<sup>5</sup> "Tārīkh al-Qawā'id al-Kulīyyah fī al-Syari'ah al-Islāmīyah," dalam majalah *al-Muslimūn*, Damaskus, No. 12 (Syawal 1373 H/Mei 1955 M), h. 17.

Jika diperhatikan benar-benar metodologi Imam al-Syafi'i itu maka sesungguhnya terdapat dorongan yang cukup kuat untuk mendekati suatu ketentuan tekstual, baik dalam Kitab Suci maupun dalam hadis tidak secara harfiah, melainkan dengan penarikan ide prinsipil atau *fikrah mabda'iyah* atau *fikrah ushūliyah* yang dikandungnya, dan yang menjadi inti *hikmah tasyri'* dari ketentuan yang ada. Oleh karena tema-tema hadis umumnya bersifat *ad hoc* dan lepas dari keseluruhan kepribadian Nabi, maka abstraksi dan generalisasi dari hadis menghasilkan problema dan kesulitan yang tidak kecil. Padahal hanya dari abstraksi dan generalisasi itu kita dapat memahami sunnah Nabi, dan bukannya sekadar menyamakan begitu saja makna dan semangat sunnah dengan teks-teks laporan hadis. [❖]